



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi Alias P. Dani Bin Rahwi;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Burgu RT 14 Desa Solor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa tidak ingin didampingi penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2, ke-3 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, bersama – sama dengan MULYADI (sedang menjalani pidana), SAMSUL (DPO), NONO ALIAS P. ULFA (DPO) dan SUGIK ALIAS PAK KIKI (DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah gubuh atau pondok yang ditempati saksi korban AMRANI didusun Jiret Timur Rt 2 Desa Jiret Mas Kec. Cermee, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **telah mengambil barang sesuatu** berupa Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 buah Hp merk Evercross, 5 buah cincin emas, 2 buah gelang emas, dan 1 buah tas berisi identitas diri, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi AMRANI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, bersama –sama dengan saksi MULYADI (sedang menjalani pidana), SAMSUL (DPO), NONO ALIAS P. ULFA (DPO) dan SUGIK ALIAS PAK KIKI (DPO) sepakat melakukan pencurian dan janji bertemu di desa Jirek Mas dengan membawa peralatan diantaranya sebilah clurit dan terdakwa SURIADI menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan NONO alias P.ULFA(dpo), saksi MULYADI berboncengan dengan SAMSUL (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Sedangkan SUGIK alias P.KIKI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra , setelah bertemu di desa Jirek Mas terdakwa SURIADI bersama –sama dengan saksi MULYADI (sedang menjalani pidana), SAMSUL (DPO), NONO ALIAS P. ULFA (DPO) dan SUGIK alias PAK KIKI (DPO) berangkat menuju ke gubuk pondok yang ditempati oleh saksi korban AMRANI, sesampainya di tempat sasaran, selanjutnya terdakwa SURIADI, SAMSUL (dpo) dan NONO alias P.SUGIK (dpo) yang masuk kedalam pondok yang ditempati saksi AMRANI sedangkan saksi MULYADI dan SUGIK (dpo) berjaga diluar rumah atau pondok Korban AMRANI, **selanjutnya** SAMSUL mendobrak pintu gubuk yang terbuat dari bambo secara paksa setelah terbuka kemudian masuk kedalam gubuk, selanjutnya terdakwa SURIADI, SAMSUL (dpo) dan NONO alias P.SUGIK (dpo) langsung mendekap mulut korban dengan bantal dan tangan pegang sehingga tidak bisa bergerak, kemudian memukul dan menendang korban kemudian menginjak korban dan mengancam saksi korban akan dibunuh dengan clurit serta memaksa meminta barang - barang berharga milik saksi Korban, sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berdaya dan dengan leluasa terdakwa SURIADI menggeledah disekitar



pondok untuk menemukan barang berharga lalu SAMSUL meminta uang kepada korban AMRANI, kemudian SAMSUL memanggil terdakwa SURIADI untuk mengambil uang yang berada dalam baju korban sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan posisi korban dipegangi dan diancam akan dibunuh oleh SAMSUL dan NONO alias P.SUGIK setelah berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa SURIADI menyerahkan uang tersebut kepada SAMSUL dan kemudian SAMSUL memaksa korban untuk menyerahkan HP merk EVERCROSS dan perhiasan Emas diantaranya cincin dan gelang Emas seharga Rp. 3.000.000,- dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut, selanjutnya terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, bersama –sama dengan MULYADI (sedang menjalani pidana), SAMSUL (DPO), NONO ALIAS P. ULFA (DPO) dan SUGIK ALIAS PAK KIKI (DPO), melarikan diri kearah hutan .

- Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURIADI alias P.DANI bin RAHWI, bersama –sama dengan MULYADI (sedang menjalani pidana), SAMSUL (DPO), NONO ALIAS P. ULFA (DPO) dan SUGIK ALIAS PAK KIKI (DPO) tersebut maka saksi AMRANI mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000. (seuluh Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2, ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang yang ada dipondok milik saksi ditengah hutan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 02.00 Wib di sebuah pondok tengah hutan masuk wilayah Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi berada di sebuah pondok tengah hutan masuk wilayah Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso karena setiap harinya saksi tinggal di pondok tersebut dan melakukan pekerjaan merawat tanaman di kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi akan menuju ke sebuah pondok tengah hutan masuk wilayah Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso saksi diantar oleh keponakan saksi Sdr. Jojo menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah berupa :Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercross, 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah tas berisi identitas diri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 02.00 Wib. Ketka saksi sedang tertidur di dalam sebuah pondok tengah hutan masuk wilayah Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi dikagetkan oleh 4 (empat) orang yang masuk kedalam pondok yang pada saat itu sudah saksi kunci dari dalam, lalu setelah para pelaku masuk, mulut saksi ditutup dengan menggunakan bantal, tangan saksi dipegang sehingga saksi tidak bisa bergerak dan disana saksi dipukul, ditendang, diinjak dan diancam bahwa saksi akan dibunuh jika melawan. Pada saat kejadian saksi dipegang oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang berperan untuk mencuri perhiasan yang saksi miliki, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Handphone Evercross, saksi hanya bisa diam dan takut untuk melawan karena pelaku mengancam saksi bahwa saksi akan dibunuh dan dibakar jika saksi berteriak dan melawan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut para pelaku melakukan aksinya menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pedang yang dikeluarkan pada saat mengancam saksi untuk tetap diam dan tidak melawan
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tiga orang pelaku melakukan kekerasan kepada saksi dengan menendang, memukul, dan menginjak saksi pada saat saksi tidak melawan dan hanya bisa diam, para pelaku juga mengancam akan membunuh saksi dengan menunjukkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pedang dan akan membakar saksi jika saksi berteriak dan melawan;
- Bahwa tiga orang pelaku tersebut pada saat melakukan kekerasan berupa memukul, menendang dan menginjak saksi disana mengenai bagian kepala, badan, tangan dan kaki saksi;
- Bahwa pondok yang tempati jauh dari pemukiman warga jaraknya sekitar 10 (sepuluh) kilo meter dari rumah penduduk Desa Jirek Mas Kec. Cermee Kab. Bondowoso;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merangkak ke Pondok milik bapak saksi yang jaraknya tidak jauh dari pondok saksi kemudian saksi meminta batuan kepada bapak saksi dan bapak saksi langsung pulang ke rumah saksi untuk selanjutnya meminta bantuan kepada warga sekitar desa Jirek Mas;
 - bahwa saksi tidak melakukan perlawanan kepada keempat orang pelaku karena saksi sudah dalam keadaan tidak berdaya di tanah setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku dan saksi tidak berteriak karena saksi takut dibunuh dan dibakar jika saksi berteriak
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Cip Wiryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 pagi saksi mendapatkan kabar dari Juju jika sekitar pukul 02.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati Amrani di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saat itu saksi bersama Juju menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa barang milik korban Amrani yang hilang diambil pelaku berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross, perhiasan emas dan 1 (satu) buah tas berisi identitas diri;
 - Bahwa menurut korban Amrani jika pelaku masuk kedalam pondok tersebut dengan cara merusak kunci atau mendobrak pintu yang sudah terkunci kemudian pelaku menutup mulut korban dengan bantal tangannya dipegang hingga tidak dapat bergerak, ada yang memukul, menginjak dan diancam akan dibunuh jika melawan;
 - Bahwa pondok tersebut berada ditengah hutan jauh dari pemukiman warga;
 - Bahwa korban setelah kejadian juga mengalami luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Juju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 pagi saksi mendapatkan kabar dari orang tua Amrani jika sekitar pukul 02.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati Amrani di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama Cip Waryanto menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa barang milik korban Amrani yang hilang diambil pelaku berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross, perhiasan emas dan 1 (satu) buah tas berisi identitas diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban Amrani jika pelaku masuk kedalam pondok tersebut dengan cara merusak kunci atau mendobrak pintu yang sudah terkunci kemudian pelaku menutup mulut korban dengan bantal tangannya dipegang hingga tidak dapat bergerak, ada yang memukul, menginjak dan diancam akan dibunuh jika melawan;
- Bahwa pondok tersebut berada ditengah hutan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa korban setelah kejadian juga mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Mulyadi Alias P. Raka Bin Sudi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yaitu terdakwa, Syamsul, Nono Alias P. Ulfa dan Sugik Alias P. Koko telah melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati Bibi Saksi di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa yang mengajak saksi melakukan pencurian adalah Samsul;
 - Bahwa awalnya saksi janji bertemu di Desa Jirek mas dengan membawa peralatan dan celurit dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu maka langsung menuju ketempat sasaran;
 - Bahwa setelah sampai ditempat sasaran maka Samsul dan Nono masuk kedalam pondok yang ditempati oleh Amrani sedangkan saksi dan terdakwa berjaga diluar pondok;
 - Bahwa Samsul bersama terdakwa dan Nono membuka paksa pintu pondok dan setelah terbuka lalu masuk dan meminta uang, perhiasan dan benda berharga lainnya secara paksa kepada Amrani dan setelah berhasil maka kami lari kearah hutan masuk wilayah Jirek Mas;
 - Bahwa barang milik korban Amrani yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross, perhiasan emas dan 1 (satu) buah tas berisi identitas diri;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah dari samsul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mau ikut mencuri dirumah korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban karena merasa takut dengan teman-teman lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi Rofika Ronni S.H dan Andri Dwi Rahardi secara patut dan sah namun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang mana keterangannya termuat dalam berita acara Pemeriksaan persidangan dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena masalah pencurian dan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati Bibi Saksi Mulyadi di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa;
- Bahwa saksi Mulyadi yang memberitahu jika bibinya yakni korban Amrani tinggal sendirian di pondok tengah hutan;
- Bahwa terdakwa bersama Samsul dan Nono yang membuka pintu pondok secara paksa;
- Bahwa Samsul dan Nono yang mengancam korban dengan mengeluarkan senjata tajam berupa pedang dan celurit;
- Bahwa barang milik korban Amrani yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross, perhiasan emas dan 1 (satu) buah tas berisi identitas diri;
- Bahwa awalnya terdakwa janji bertemu di Desa Jirek mas dengan membawa peralatan dan celurit dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu maka langsung menuju tempat sasaran;
- Bahwa saat itu Samsul meminta uang dengan paksa kepada korban lalu terdakwa dipanggil samsul untuk mengambil uang yang berada dibaju korban sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan posisi korban dipegang dan diancam akan dibunuh oleh Samsul dan samsul juga memaksa korban untuk menyerahkan Handphone dan perhiasan emas;
- Bahwa awalnya terdakwa bertugas mengamati keadaan luar pondok bersama dengan Mulyadi dan setelah disuruh dengan samsul maka terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari samsul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa telah mengambil barang berharga milik korban Amrani pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati korban Amrani yang terletak di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa janjian untuk masuk kedalam rumah korban Amrani karena informasi dari Mulyadi Alias P. Raka yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan korban jika korban Amrani tinggal sendirian ditengah hutan kemudian bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah korban Amrani dengan membawa peralatan dan senjata tajam;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun korban Amrani maka Samsul bersama terdakwa dan Nono membuka paksa pintu pondok dan setelah terbuka maka Samsul dan Nono Alias P. Ulfa masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa dan Mulyadi megawasi keadaan diluar namun pada saat Samsul menyekap dan memegang korban maka terdakwa dipanggil masuk kedalam rumah oleh samsul untuk mengambil uang yang berada dibaju korban sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan posisi korban dipegang dan diancam akan dibunuh oleh Samsul dan samsul juga memaksa korban untuk menyerahkan Handphone dan perhiasan emas dan setelah berhasil mengambil seluruh barang berharga milik korban Amrani maka Terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa lari kearah hutan masuk wilayah Jirek Mas;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut maka terdakwa mendapatkan bagian dari samsul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw



3. *Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama Terdakwa Suriadi Alias P. Dani Bin Rahwi, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya dan Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini adalah sebagian adalah kepunyaan sipelaku sendiri. Yang menjadi masalah ialah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa sesampainya di rumah kebun korban Amrani maka Samsul bersama terdakwa dan Nono membuka paksa pintu pondok dan setelah terbuka maka Samsul dan Nono Alias P. Ulfa masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa dan Mulyadi megawasi keadaan diluar yang kemudian mengambil seluruh harta berharga milik korban Amrani dan hal tersebut dilakukan tanpa izin atau tidak dikehendaki oleh saksi korban Amrani selaku pemilik barang sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa masuk kedalam rumah milik korban dengan paksa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah pondok tengah hutan yang ditempati korban Amrani yang terletak di Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso halmana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari/dini hari saat orang-orang pada umumnya sedang istirahat sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa dimana pada saat kejadian Samsul dan Nono Alias P. Ulfa masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa dan Mulyadi megawasi keadaan diluar namun pada saat Samsul menyekap dan memegang korban maka terdakwa dipanggil masuk kedalam rumah oleh samsul untuk mengambil uang yang berada dibaju korban sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan posisi korban dipegang dan diancam akan dibunuh oleh Samsul dan samsul juga memaksa korban untuk menyerahkan Handphone dan perhiasan emas sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur dilakukan dengan merusak, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu sub unsur ini harus terbukti dan tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa masuk kedalam rumah korban Amrani maka sebelumnya Samsul terlebih mendobrak pintu gubuk yang terbuat dari bambu secara paksa sehingga pintu menjadi rusak dan semuanya leluasa untuk masuk kedalam rumah kebun milik Amrani setelah itu mengambil semua barang berharga milik korban Amrani setelah itu terdakwa bersama dengan Mulyadi Alias P. Raka, Samsul dan Nono Alias P. Ulfa lari kearah hutan masuk wilayah Jirek Mas sehingga dengan adanya fakta tersebut maka unsur pada pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya diajak oleh temannya yakni Samsul dan Mulyadi yang awalnya tidak memiliki niat untuk mengambil barang orang lain/mencuri;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2, ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Suriadi Alias P. Dani Bin Rahwi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.,H., sebagai Hakim Ketua, Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.,H.

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.,